



PUTUSAN
Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA**
(Alm)
Tempat lahir : Bangkinang
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 13 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Pasir Sialang Kampung Bukit
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 601/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA (Alm)**, dengan pidana penjara selama (6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika,
- Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA (Alm)**, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Buya Tomi Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di belakang kantor UPTD Bangkinang Desa Muara Uwai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Tanpa hak atau melawan hukum

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 16.45 WIB, saksi REZA, saksi EDRI SOPIAN dan saksi SHOLIHIN (masing-masing adalah anggota Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. MASTUR (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut, akhirnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut yaitu dari Sdr. BOI IKHSAN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan cara membeli paket sedang narkotika dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu itu dibeli dengan cara patungan antara terdakwa dengan sdr. MASTUR (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan rencananya akan dipakai/digunakan di belakang kantor UPTD Desa Muara Uwai tersebut, namun sebelum sempat digunakan akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bangkinang Kota.

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 140/IL.02.5106/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,36 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
 - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.633 tanggal 01 Nopember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA (Alm) positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA**

(Alm), pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Buya Tomi Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di belakang kantor UPTD Bangkinang Desa Muara Uwai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 16.45 WIB, saksi REZA, saksi EDRI SOPIAN dan saksi SHOLIHIN (masing-masing adalah anggota Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. MASTUR (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut, akhirnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut yaitu dari Sdr. BOI IKHSAN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli paket sedang narkoba dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkoba jenis shabu itu dibeli dengan cara patungan antara terdakwa dengan sdr. MASTUR (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan rencananya akan dipakai/digunakan di belakang kantor UPTD Desa Muara Uwai tersebut, namun sebelum sempat digunakan akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bangkinang Kota.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 140/IL.02.5106/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,36 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
 - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11. 18.K.633 tanggal 01 Nopember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA (Alm) positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA (Alm)**, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Buya Tomi Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di belakang kantor UPTD Bangkinang Desa Muara Uwai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 16.45 WIB, saksi REZA, saksi EDRI SOPIAN dan saksi SHOLIHIN (masing-masing adalah anggota Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. MASTUR (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut, akhirnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut yaitu dari Sdr. BOI IKHSAN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan cara membeli paket sedang narkotika dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu itu dibeli dengan cara patungan antara terdakwa dengan sdr. MASTUR (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan rencananya akan dipakai/digunakan di belakang kantor UPTD Desa Muara Uwai tersebut, namun sebelum sempat digunakan akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bangkinang Kota.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/210/X/2018/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM tanggal 30 Oktober 2018 An. ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA positif mengandung MET AMPHETAMIN .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Reza,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 Wib, saksi, saksi Edri Sopian dan saksi Sholihin (masing-masing adalah anggota Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Edri Sofian, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 Wib, saksi, saksi Reza dan saksi Sholihin (masing-masing adalah anggota

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke tempat tersebut;

- Bahwa dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sholihin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 Wib, saksi, saksi Edri Sopian dan saksi Reza (masing-masing adalah anggota Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke tempat tersebut;

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa berada di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, didatangi pihak kepolisian dan kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia,
- Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 Wib, saksi Reza, saksi Edri Sopian dan saksi Sholihin (masing-masing adalah anggota Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkoba jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut, akhirnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba, uang

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba tersebut yaitu dari Sdr. Boi Ikhsan (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dengan cara membeli paket sedang narkoba dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkoba jenis shabu itu dibeli dengan cara patungan antara terdakwa dengan sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dan rencananya akan dipakai/digunakan di belakang kantor UPTD Desa Muara Uwai tersebut, namun sebelum sempat digunakan akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bangkinang Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 140/IL.02.5106/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,36 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
 - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.633 tanggal 01 Nopember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Zulfirmanasyah Als Maman Bin Zakaria (Alm)

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZULFIRMANSYAH AIS MAMAN Bin ZAKARIA (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 Wib, saksi Reza, saksi Edri Sopian dan saksi Sholihin (masing-masing adalah anggota Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut, akhirnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut yaitu dari Sdr. Boi Ikhsan (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dengan cara membeli paket sedang narkotika dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu itu dibeli dengan cara patungan antara terdakwa dengan sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dan rencananya akan dipakai/digunakan di

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kantor UPTD Desa Muara Uwai tersebut, namun sebelum sempat digunakan akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bangkinang Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 140/IL.02.5106/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,36 gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11. 18.K.633 tanggal 01 Nopember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Zulfirmansyah Als Maman Bin Zakaria (Alm) positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,36 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa setelah saksi Reza, saksi Edri Sopian dan saksi Sholihin (masing-

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah anggota Reskrim Polsek Bangkinang Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kantor UPTD Desa Muara Uwai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB sesampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di depan Balai dekat kantor UPTD Desa Muara Uwai, setelah didekati para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) berhasil melarikan diri pada saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut, akhirnya terdakwa dan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika, uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut yaitu dari Sdr. Boi Ikhsan (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dengan cara membeli paket sedang narkotika dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu itu dibeli dengan cara patungan antara terdakwa dengan sdr. Mastur (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dan rencananya akan dipakai/digunakan di belakang kantor UPTD Desa Muara Uwai tersebut, namun sebelum sempat digunakan akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bangkinang Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 140/IL.02.5106/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,36 gram, dengan perincian :

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11. 18.K.633 tanggal 01 Nopember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Zulfiransyah Als Maman Bin Zakaria (Alm) positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,36 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil Narkotika, 1 (satu) buah HP merk Nokia adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatanannya, maka terhadap barang

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIRMANSYAH Als MAMAN Bin ZAKARIA (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **19 DESEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

HJ.MELFI HARYATI,S.H.,M.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)